

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pendidikan mempunyai peranan yang sangat strategis dalam pembangunan suatu bangsa. Berbagai kajian di banyak negara menunjukkan kuatnya hubungan antara pendidikan dengan tingkat perkembangan bangsa-bangsa tersebut yang ditunjukkan oleh berbagai indikator ekonomi dan sosial budaya. Pendidikan yang mampu memfasilitasi perubahan adalah pendidikan yang merata, bermutu, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Menyadari peran strategis pendidikan tersebut, pemerintah Indonesia senantiasa mendukung ide yang menempatkan sektor pendidikan sebagai prioritas dalam pembangunan nasional. Bahkan dalam masa krisis ekonomi sekalipun, pendidikan tetap mendapatkan perhatian meskipun fokusnya dibatasi pada upaya penanggulangan dampak krisis ekonomi terhadap pendidikan. Mulyasa (2005: 3) menyatakan bahwa: Agar pembangunan pendidikan dapat berkontribusi terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia, terdapat tiga syarat utama yang harus diperhatikan yaitu: (1) sarana gedung, (2) buku yang memadai dan berkualitas serta (3) guru dan tenaga kependidikan yang profesional.

Pendidikan yang berkualitas pada dasarnya merupakan proses usaha manusia dengan penuh tanggung jawab untuk membimbing peserta didik menuju pada suatu kedewasaan. Pendidikan yang terjadi di negara kita

adalah pendidikan secara formal dan non formal. Pendidikan yang benar dan berkualitas adalah pendidikan yang dapat mengembangkan potensi masyarakat, mampu menumbuhkan kemauan, dapat membangkitkan generasi muda untuk menggali potensi dan mengembangkannya secara optimal bagi kepentingan pembangunan bangsa. Proses pendidikan yang terjadi secara formal merupakan kegiatan pokok pembelajaran, dimana penyelenggaraan pendidikan itu membutuhkan tenaga pendidikan supaya proses pembelajaran bisa berlangsung. Keberhasilan anak didik tidak lepas dari kinerja guru yang bersangkutan. Faktor yang berkaitan dengan keberhasilan kerja seorang guru adalah kemampuan untuk mengukur seberapa baik seorang guru berkarya dan bekerja guna memastikan bahwa pelaksanaannya memenuhi standar yang sudah ada. Guru merupakan salah satu unsur pokok dalam proses belajar mengajar karena jika hanya ada murid tanpa adanya guru maka tidak akan terjadi kegiatan belajar mengajar begitu pula sebaliknya.

Dengan demikian, guru merupakan komponen paling menentukan dalam sistem pendidikan secara keseluruhan yang harus mendapat perhatian sentral, pertama dan utama. Figur yang satu ini akan senantiasa menjadi sorotan strategis ketika berbicara masalah pendidikan, karena guru selalu terkait dengan komponen manapun dalam sistem pendidikan. Guru memegang peran utama dalam pembangunan pendidikan khususnya yang diselenggarakan secara formal di sekolah, terutama dalam kaitannya dengan proses belajar mengajar. Guru merupakan komponen yang paling

berpengaruh terhadap terciptanya proses dan hasil pendidikan yang berkualitas. Oleh karena itu, upaya perbaikan apapun yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan tidak akan memberikan sumbangan yang signifikan tanpa didukung oleh guru yang profesional dan berkualitas. Dengan kata lain perbaikan kualitas pendidikan harus berpangkal dari guru dan berujung pada guru pula.

Menjawab permasalahan di atas diperlukan perubahan untuk mendayagunakan kualitas dan kompetensi guru, salah satunya dengan peningkatan kualifikasi akademik dan kompetensi tenaga pendidik. Sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Bab IV 9 bahwa kualifikasi akademik diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana atau diploma empat. Jadi, guru wajib memiliki ijazah setingkat S-1 atau D-4. Hal ini diperkuat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 tahun 2005 pasal 28 tentang Standar Nasional Pendidikan yaitu : Kualifikasi akademik adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Standar pendidik pada pendidikan MI/SD, SMP/MTS, SMA/MA haruslah memiliki kualifikasi akademik minimum diploma empat (D-4) atau sarjana (S-I). Sedangkan untuk standar pendidik pada pendidikan tinggi minimum lulusan Diploma Empat (D-4) atau sarjana (S-I) untuk program diploma, lulusan program magister (S-2) untuk program sarjana (S-I) dan lulusan program

doktor (S-3) untuk program sarjana (S-1) dan lulusan program doktor (S-3) untuk program magister dan program dokter.

Dalam kaitan ini, seorang guru dituntut untuk memiliki semangat dan motivasi kerja yang tinggi dalam melaksanakan pekerjaannya. J. Winardi (2001:06) mendefinisikan motivasi sebagai kekuatan potensi yang ada dalam diri seseorang manusia sendiri dapat dikembangkan sendiri atau sejumlah kekuatan luar yang pada intinya berkisar sekitar imbalan moneter dan non moneter yang dapat mempengaruhi hasil kerja secara positif atau negatif dimana tergantung pada situasi dan kondisi yang dihadapinya.

Dengan demikian motivasi diartikan sebagai pemberian daya penggerak yang menciptakan kegairahan kerja seseorang, agar mau bekerja sama, bekerja efektif dan terintegrasi dengan segala daya dan upayanya untuk mencapai kepuasan. Motivasi mempersoalkan bagaimana caranya mendorong gairah kerja agar mau bekerja keras dengan memberikan semua kemampuan dan keterampilan untuk mewujudkan tujuan. Motivasi penting karena dengan motivasi ini diharapkan setiap individu mau berkerja keras dan antusias untuk mencapai produktivitas yang tinggi. Menurut Wayne F. Cascio (dalam Hasibuan, 2003:95) motivasi adalah suatu kekuatan yang dihasilkan dari keinginan seseorang untuk memuaskan kebutuhannya. Menurut Sardiman (2001:71) motivasi adalah perubahan energi dalam diri seseorang yang ditandai dengan munculnya "*feeling*" dan didahului dengan adanya tujuan.

Motivasi biasa muncul dari dalam diri seorang guru atau dari luar diri seorang guru. Menurut Hasibuan (2003:110) Motivasi yang muncul dari dalam diri seseorang yaitu prestasi yang dimiliki, rasa tanggung jawab, pengembangan potensi individu, dan pengakuan kedudukan guru dan kemampuan (*ability*) atau kompetensi guru yang harus dimiliki sebagai syarat menjadi seorang guru. Sedangkan motivasi dari luar individu lebih cenderung pada gaji atau upah, kondisi kerja dan hubungan antar pribadi

Motivasi bersifat individual dalam arti setiap orang termotivasi oleh berbagai pengaruh hingga berbagai tingkat. Motivasi bersifat sengaja karena individu mengendalikan tingkat motivasinya sendiri. Dua sisi penting dari motivasi adalah pembangkitan (pengaktifan perilaku) dan pengarahan (penggerakan ke arah tertentu). Dalam teori pengembangan sumber daya manusia, salah satu dari konsepsi tersebut dikenal dengan istilah motivasi berprestasi. Motivasi berprestasi didefinisikan sebagai suatu dorongan dalam diri individu yang menggerakkan dan mengarahkannya menuju prestasi dalam mengerjakan suatu tugas dan tujuan tertentu sehubungan dengan seperangkat standar keunggulan dan berusaha untuk mencapai kesuksesan (McClelland 1986, dalam Robbins 2001). Ukuran keunggulan ini dapat berhubungan dengan tugas, prestasi sendiri sebelumnya dan dapat pula prestasi orang lain.

Menurut Kreitner dan Kinicki (2000) karakteristik orang yang bermotivasi tinggi ada tiga macam. Pertama, adalah preferensi untuk bekerja pada tugas-tugas dengan tingkat kesulitan tinggi. Kedua, orang yang

berprestasi juga menyukai situasi dimana prestasi mereka disebabkan oleh usaha mereka sendiri dan bukan oleh faktor lainnya, seperti keberuntungan. Karakteristik ketiga, orang yang berprestasi adalah bahwa mereka menginginkan umpan balik yang lebih banyak pada keberhasilan maupun kegagalan mereka daripada orang yang berprestasi rendah.

Dengan demikian, motivasi dan kompetensi adalah merupakan faktor individual yang terkait erat dengan kinerja guru. Istilah kompetensi guru mempunyai banyak makna, Broke and Stone (dalam Mulyasa, 2007:25) mengemukakan bahwa kompetensi guru merupakan gambaran kualitatif tentang hakikat perilaku guru yang penuh arti. Sedangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen kompetensi adalah seperangkat pengetahuan keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam tugas keprofesionalan. Ada tiga tantangan yang dihadapi guru dalam melaksanakan tugas yang diembannya yaitu : tantangan bidang pengelolaan kurikulum, bidang pembelajaran dan bidang penilaian. Dalam menghadapi tantangan itu akan sangat tergantung pada kompetensi guru. Guru yang mempunyai keterampilan, kemampuan atau dengan kata lain guru yang professional akan memiliki motivasi kerja yang tinggi, sehingga dapat menumbuhkan semangat kerja dalam diri seorang guru. Kompetensi dapat memberikan suatu gambaran perilaku keahlian (*skill*) dan pengetahuan (*knowledge*) seorang atau kelompok (*team work*), serta potensi diri seorang guru terhadap kapasitas kemampuan (*ability*) dalam melaksanakan tugasnya

sebagai pendidik. Kompetensi merupakan perilaku untuk mencapai tujuan yang dipersyaratkan sesuai dengan kondisi yang dipersyaratkan pula. Dengan demikian jelas sudah bahwa kompetensi guru sangat diperlukan untuk menumbuhkan semangat kerja, kualitas dan aktivitas tenaga kependidikan.

Sejalan dengan itu, tuntutan profesionalisme guru terus dibicarakan oleh berbagai kalangan di masyarakat kita, termasuk kalangan guru sendiri melalui berbagai organisasi guru yang ada, di samping tuntutan perbaikan taraf hidup guru. Berbagai berargumen bahwa untuk meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan di Indonesia, diperlukan seorang guru yang profesional dalam mendidik siswa-siswinya di sekolah. Sejalan dengan tuntutan profesionalisme guru itulah, maka pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang tersebut guru diposisikan sebagai suatu profesi sebagaimana profesi dokter, hakim, jaksa, akuntan dan profesi-profesi lain yang akan mendapat penghargaan sepadan sesuai dengan profesinya masing-masing. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah (UU No. 14 Tahun 2005: pasal 1). Guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan anak usia dini pada jalur formal yang diangkat sesuai dengan

peraturan perundang-undangan (UU No. 14 Tahun 2005: pasal 2). Pengakuan kedudukan guru sebagai tenaga profesional seperti yang dimaksudkan di atas dibuktikan dengan sertifikasi pendidik (UU No. 14 Tahun 2005 : pasal 2).

Sejalan dengan itu, program sertifikasi guru sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan profesionalisme kerja guru juga berkaitan erat dengan faktor individual guru. Oleh karena itu, berbagai studi dilakukan untuk menguji peran dari persepsi guru terhadap sertifikasi dalam kaitannya dengan kinerja guru. Menurut Winkel (1996: 249) persepsi mencakup kemampuan untuk mengadakan diskriminasi yang tepat antara dua perangsang atau lebih, berdasarkan pembedaan antara ciri-ciri fisik yang khas pada masing-masing rangsangan. Adanya kemampuan ini dinyatakan dalam suatu reaksi yang menunjukkan kesadaran akan hadirnya rangsangan (*stimulus*) dan perbedaan antara rangsanga-nrangsangan yang ada, sehingga kemampuan penerimaan rangsangan berbeda antara individu satu dengan yang lain.

Persepsi merupakan proses pengenalan terhadap sesuatu yang ada dan terjadi disekitarnya. Individu mengenal dunia luarnya dengan menggunakan alat indranya. Bagaimana individu dapat mengenal dirinya sendiri maupun keadaan sekitarnya, hal ini berkaitan dengan persepsi. Melalui stimulus yang diterimanya, individu akan mengalami persepsi. Persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh pengindraan, yaitu merupakan suatu proses yang berwujud diterimanya stimulus oleh individu melalui alat reseptornya.

Persepsi berkaitan dengan tanggapan atau penerimaan langsung dari sesuatu. Jadi persepsi guru satu dengan guru yang lain akan berbeda terhadap objek yang sama.

Kepekaan, penafsiran dan kemampuan membedakan terhadap rangsangan yang berupa informasi tentang aturan dan perundang-undangan sangat diperlukan oleh guru, sehingga pada saat guru melaksanakan dan menjalani aturan tersebut benar-benar paham sesuai dengan aturan yang dikehendaki. Berangkat dari situasi itulah maka persepsi terhadap program sertifikasi guru sangat penting bagi setiap guru. Di lain pihak belum semua guru di setiap jenjang pendidikan memahami terhadap sertifikasi guru. Bagaimana aturan main dan persyaratan sertifikasi guru, peraturan-peraturan yang melandasi sertifikasi guru, lembaga penyelenggara sertifikasi guru, dan lain-lain.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan penelitian yang akan dikaji dalam penelitian ini dapat dirumuskan kedalam pertanyaan penelitian sebagai berikut :

- a. Apakah motivasi berprestasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja guru yang disertifikasi oleh Kementerian Agama Kabupaten Wakatobi?
- b. Apakah kompetensi berpengaruh signifikan terhadap kinerja guru yang disertifikasi oleh Kementerian Agama Kabupaten Wakatobi?
- c. Apakah persepsi sertifikasi guru berpengaruh signifikan terhadap kinerja guru yang disertifikasi oleh Kementerian Agama Kabupaten Wakatobi?

1.3. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh motivasi berprestasi terhadap kinerja guru yang disertifikasi oleh Kementerian Agama Kabupaten Wakatobi.
- b. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh kompetensi terhadap kinerja guru yang disertifikasi oleh Kementerian Agama Kabupaten Wakatobi.
- c. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh persepsi sertifikasi guru terhadap kinerja guru yang disertifikasi oleh Kementerian Agama Kabupaten Wakatobi.

1.4. Manfaat Penelitian.

Dengan tercapainya tujuan penelitian ini diharapkan diperoleh manfaat sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan pada umumnya, serta dapat dijadikan bahan kajian yang relevan ke arah pengembangan kinerja guru pada khususnya. Pembahasan tentang motivasi berprestasi, kompetensi dan persepsi sertifikasi guru terhadap kinerja guru sebagai bagian tak terpisahkan dari manajemen pendidikan yang akan menjadi bahan dalam meningkatkan mutu pendidikan.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan memiliki kemanfaatan sebagai berikut:

- 1) Sebagai masukan bagi Kantor Departemen Agama Kabupaten Wakatobi terkait dengan upaya untuk meningkatkan motivasi berprestasi, kompetensi dan persepsi sertifikasi guru dalam meningkatkan kinerja guru
- 2) Sebagai masukan bagi Kementerian Aaman Kabupaten Wakatobi untuk dijadikan pertimbangan secara operasional dalam merumuskan kebijakan guna meningkatkan kinerja guru.